



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB
Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 2 //KA/HM.00.03/2021/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka operasional dukungan humas serta menunjang penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021, maka perlu ditetapkan dengan Surat Perintah.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Peraturan Presiden 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web dilingkungan Badan Narkotika Nasional;
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota;
e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Situs Web dilingkungan Badan Narkotika Nasional;
f. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/15/II/KA/PR.01/2020/BNN tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Perubahan Substansi Standar Biaya Masukan dan Standar Komponen Aktivitas dilingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. FX. Charlie Gustaf Nurak
19801203 200604 1 003
- Untuk : 1. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan operasional kehumasan dan media sosial lingkup Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB terhitung 12 Januari 2020 sampai dengan adanya perubahan perintah.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 3 Januari 2021

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si